



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 150 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN**

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 148/PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pengangkatan dengan Alasan Mengundurkan Diri sebagai Staf Tata Keuangan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Keputusan Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 141/028/VI.04.2008/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No | Nama          | Jenis Kelamin | Alamat               |
|----|---------------|---------------|----------------------|
| 1. | ROHIM HIDAYAT | Laki-laki     | Way Nipah Pekon Biha |

Sebagai Staf Tata Keuangan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dengan alasan Mengundurkan Diri yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan